

PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 094/HK.04.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BIMA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan jaminan dalam rangka menciptakan, dan menyajikan kualitas data pemilih yang komprehensif, akurat dan valid;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima ini Menetapkan tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bima dengan jumlah pemilih sebanyak 363.005 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima) dengan rincian laki-laki berjumlah 179.445 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat puluh Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 183.560 (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh) pemilih, tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan, 191 (Seratus Sembilan Puluh Satu) Desa, 1.568 (Seribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan) TPS

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 13 September 2018.
- Lampiran 1 halaman.